



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2. TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
 - c. Laporan Operasional (LO) ;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
 - e. Neraca ;
 - f. Laporan Arus Kas ; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan	Rp 677.296.933.413,00	
b. Belanja	Rp 677.726.631.937,00	
Surplus/defisit		(Rp 429.698.524,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 74.735.915.027,00	
2. Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan netto		Rp 74.735.915.027,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan		Rp 74.306.216.503,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.104.148.725,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 682.401.082.138,00

2. Realisasi	Rp	677.296.933.413,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	5.104.148.725,00
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp69.474.124.812,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	747.200.734.949,00
2. Realisasi	Rp	677.726.631.937,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	69.474.124.812,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp64.369.976.087,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(64.799.652.811,00)
2. Realisasi	Rp	(429.676.724,00)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(64.369.976.087,00)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(9.936.262.216,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	64.799.652.811,00
2. Realisasi	Rp	74.735.915.027,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(9.936.262.216,00)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp9.936.262.216,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	64.799.652.811,00
2. Realisasi	Rp	74.735.915.027,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(9.936.262.216,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	74.735.915.028,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	74.735.915.027,00
c. Sub total (a-b)	Rp	1,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	74.306.238.303,00
e. Sub total (c+d)	Rp	74.306.238.304,00
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(1,00)
g. Lain-lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	74.306.238.303,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan	Rp	692.512.514.112,00
b. Beban	Rp	658.844.648.599,00
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp	33.667.865.513,00
d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(583.679.552,00)
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	33.084.185.961,00
f. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	33.084.185.961,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.391.209.157.703,00
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	33.084.185.961,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	728.584.365,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.425.021.928.029,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas:

a. Jumlah aset	Rp	1.434.530.733.886,00
b. Jumlah kewajiban	Rp	9.508.805.857,00
c. Jumlah ekuitas	Rp	1.425.021.928.029,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	74.735.915.028,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	109.626.001.547,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(110.055.678.271,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021	Rp	0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	74.306.238.303,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran, yang terdiri atas:
 - 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Ringkasan Realisasi APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Rincian Realisasi APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - 4. Rekapitulasi dan realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Neraca;
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. LAMPIRAN XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas:
 - 1. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 2. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11


Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Agustus 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : 2/42/2022

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Sekel		10/08 - 2022
2. Ka. Bm		10/8 - 22
3. Kab. Wc		10/8 - 2022
4. Asista		10/8 - 2022
5. Asst		10/8 - 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama TA 2021.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan Tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

1

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 52

r